



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 299/2024

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM DESA MABURAI KECAMATAN MURUNG
PUDAK KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
- 1) Pasal 3:
 - (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui a. penyusunan Amdal dan Uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
 - 2) Pasal 49 ayat (3): Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 3) Pasal 89 ayat (1): Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
 - 4) Pasal 90: Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;

- c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim telah memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Nomor B.01/DPMPTSP/503-IL/02/2017 tanggal 22 Februari 2017;
- d. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim telah mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan terkait integrasi rincian teknis penyimpanan Limbah Beracun dan Berbahaya dengan Nomor Surat B.0053/RSUDHBK/400.7.11.2/ I/2024 tanggal 10 Januari 2024;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka perubahan persetujuan lingkungan yang ada tidak wajib disertai penyusunan dokumen lingkungan hidup baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu dilakukan Perubahan Persetujuan Lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 19);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Nomor B-205/DLH/600.4/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024, Perihal Rekomendasi Persetujuan Lingkungan RSUD H. Badaruddin Kasim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada:
1. Nama : RSUD H. Badaruddin Kasim.
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Rumah Sakit (Pelayanan Kesehatan)
 3. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : dr. Mastur Kurniawan, MM
 4. Jabatan : Direktur
 5. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Baru Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, 71571
 6. No. Telepon : (0526) 2022651
HP. 0812 3576 742
 7. Email : rsuhb.tanjung@gmail.com
 8. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jl. Tanjung Baru Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, 71571
 9. NIB : 912031509281
 10. KBLI : 861010 (Rumah Sakit).
 11. Contact Person : Jernitasari Siregar, SKM
 12. Nomor HP : 0852 5081 0988
- KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Skala atau Besaran dan Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. Luas lahan RSUD H. Badaruddin Kasim adalah 99.934 m² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat);

- b. Luas bangunan Total yang tertera dalam dokumen AMDAL RSUD H. Badaruddin Kasim adalah 21.635,41 (dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima koma empat satu) m²;
 - c. Jumlah tempat tidur RSUD H. Badaruddin Kasim adalah 264 (dua ratus enam puluh empat) tempat tidur.
2. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan RSUD H. Badaruddin Kasim pada tahap operasi adalah:
- a. Pemenuhan Tenaga Kerja Operasi;
Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional RSUD H. Badaruddin Kasim adalah ± 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) orang dan direncanakan diambil sebagian besar tenaga kerja setempat yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi, jika tidak dapat spesifikasi dari tenaga kerja setempat akan diambil dari luar daerah
 - b. Operasional Rumah Sakit; kegiatan operasional rumah sakit terdiri dari:
 - 1) Kegiatan administrasi yang merupakan fungsi kegiatan non diagnose dan non terapi berupa penyiapan data identitas pasien, pengadaan barang dan kebutuhan rumah sakit, perhitungan dana/keuangan dan biaya, dan kegiatan lainnya. Waktu kegiatan perkantoran RSUD H. Badaruddin Kasim adalah 8 (delapan) jam kerja mulai pukul 08.00 – 16.00 WITA dengan jumlah hari kerja 6 (enam) hari
 - 2) Kegiatan medis. Kegiatan ini meliputi kegiatan pelayanan medis dan perawatan antara lain:
 - a) Rawat jalan, kegiatan rawat jalan ini memiliki beberapa poliklinik yaitu:
 - Poli umum
 - Poli gigi
 - Poli tumbuh kembang
 - Poli anestesi
 - Poli gizi
 - Poli spesialis (kulit dan kelamin, anak, penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah, mata, THT, jantung, paru, syaraf dan jiwa)
 - b) Unit rawat inap, merupakan fungsi pelayanan kamar bagi pasien yang membutuhkan perawatan intensif dalam kurun waktu tertentu. Jumlah tempat tidur yang dimiliki adalah 264 (dua ratus enam puluh empat) tempat tidur (TT). Adapun jumlah dan jenis kamar dan tempat tidur dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Kelas	Jumlah tempat tidur
1	Kelas Super VIP	2
2	Kelas VIP	10
3	Kelas I	56
4	Kelas II	88
5	Kelas III	108
	Jumlah Total	264

- c) Instalasi Gawat Darurat (IGD), merupakan unit penanganan darurat yang memerlukan

penanganan/tindakan yang cepat dan tepat bagi pasien akibat kondisi tertentu yang dilengkapi dengan kendaraan *ambulance* (*emergency* dan jenazah).

- d) Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU), merupakan unit perawatan khusus bagi penderita yang memerlukan penanganan khusus dan diperuntukan bagi pasien dewasa.
 - e) Unit Bedah Sentral (Kamar Operasi), merupakan fungsi kegiatan pelayanan bedah umum, kebidanan, khusus bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan. Bedah yang ada adalah bedah urologi, bedah orthopedic, bedah syaraf dan bedah lainnya.
- 3) Kegiatan penunjang medis;
- a) Farmasi merupakan fungsi kegiatan pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan guna memenuhi kebutuhan pasien dari dalam dan luar rumah sakit.
 - b) Laboratorium dan Radiologi. Laboratorium merupakan fungsi kegiatan pemeriksaan standar kesehatan pasien dari dalam maupun dari luar rumah sakit berupa pemeriksaan darah lengkap, kimia klinik, imunologi, pemeriksaan urin lengkap dan pemeriksaan lainnya. Radiologi merupakan fungsi kegiatan pemeriksaan rontgen foto, USG dan lainnya.
 - c) Unit pelayanan hemodialisa merupakan kegiatan penunjang medis terkait perawatan pasien untuk menangani beberapa penyakit yang diperlukan tindakan cuci darah.
 - d) Pemulasaraan jenazah dan forensik merupakan fungsi perawatan dan penyimpanan jenazah dari rumah sakit yang berupa kegiatan penyimpanan sementara jenazah sebelum diambil oleh keluarga, memandikan jenazah dan sholat jenazah.
- 4) Kegiatan penunjang non medis; kegiatan ini meliputi:
- a) *Central Sterillized Supply Departement* (CSSD) merupakan fungsi sentral sterilisasi peralatan medis seperti dari unit-unit rumah sakit Operatie Kamer (OK), rawat inap, IGD, unit operasi dan unit lainnya;
 - b) Instalasi Gizi/Dapur merupakan fungsi kegiatan pemenuhan makan dan minum pasien RSUD H. Badaruddin Kasim;
 - c) *Laundry* (Linen) merupakan fungsi tata kelola untuk linen rumah sakit agar selalu dalam keadaan bersih dan selalu siap digunakan oleh berbagai bagian/instalasi rumah sakit;
 - d) Instalasi Sanitasi merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kesehatan lingkungan di RSUD H. Badaruddin Kasim menjadikan lingkungan rumah sakit yang menyehatkan bagi karyawan, pasien maupun pengunjung;

- e) Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) merupakan fungsi pemeliharaan sarana medic rumah sakit dengan kriteria yang mencakup pemeliharaan preventif, korektif dan tidak terencana;
 - f) Kantin;
 - g) Mushola;
 - h) Tempat parkir;
 - i) Kegiatan penyediaan air bersih;
 - j) Kegiatan penanganan limbah cair dan sampah;
 - k) Kegiatan penyediaan sumber energy listrik;
 - l) Kegiatan tempat bermain anak dan ruang keluarga.
- c. Perawatan dan Pemeliharaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kualitas alat-alat dan fasilitas medis tetap terpelihara dengan baik.
3. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap pasca operasi adalah:
- a. Mobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja;
 - b. Pemberhentian Operasional Bangunan.
4. Dampak Penting Hipotetik kegiatan RSUD H. Badaruddin Kasim tahap operasi yang akan dikelola adalah:
- a. Penurunan kualitas udara ambien;
 - b. Penurunan kualitas udara ruang;
 - c. Peningkatan kebisingan;
 - d. Penurunan kualitas air permukaan;
 - e. Timbulnya genangan/banjir;
 - f. Penurunan sanitasi lingkungan akibat timbulan limbah B3;
 - g. Timbulnya vector penyakit;
 - h. Timbulnya infeksi nosocomial;
 - i. Penurunan kinerja jalan.
5. Dampak Tidak Penting Hipotetik kegiatan RSUD H. Badaruddin Kasim tahap operasi yang akan dikelola adalah:
- a. Penurunan kualitas udara ambien;
 - b. Penurunan sanitasi lingkungan akibat timbulan sampah;
 - c. Gangguan kesehatan masyarakat akibat operasional ruang radiologi;
 - d. Potensi kebakaran;
 - e. Penambahan kesempatan kerja;
 - f. Persepsi negatif.

KETIGA

- : RSUD H. Badaruddin Kasim dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai kewajiban untuk :
- a. memenuhi dan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tertuang pada matrik rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup (matriks RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. memenuhi komitmen pengelolaan air limbah yang dihasilkan sesuai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c. melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan sesuai Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- d. melakukan pengelolaan sampah dan limbah non B3 (pengurangan dan penanganan sampah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini kepada Bupati Tabalong Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung atau melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


- KEEMPAT** : Terhadap Persetujuan Teknis dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Rincian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang terdapat perubahan di dalamnya, wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis, dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi bidang lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak Lingkungan Hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Bupati Tabalong menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KETUJUH** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan lingkungan ini dan/atau peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN** : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH** : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS** : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, Penanggung Jawab Usaha

dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor B.01/DPMPTSP/503-IL/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama berlakunya izin usaha dan/atau tidak ada perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, t



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Arsip.